



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR NOMOR 753 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

TAHUN 2024

DESA PAOKMOTONG KECAMATAN MASBAGIK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paokmotong Nomor **04/PK.01-BA/5203050002/2024** Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Paokmotong , Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA PAOKMOTONG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Paokmotong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR NOMOR 753 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
 TAHUN 2024 DESA PAOKMOTONG KECAMATAN MASBAGIK
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA PANTARLIH	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1	MAHSIN	LAKI-LAKI	TPS 01
2	SEPTIA PUJI NIRWANA	PEREMPUAN	TPS 01
3	AZIZ RAMDAN	LAKI-LAKI	TPS 02
4	RAODATUL JANNAH	PEREMPUAN	TPS 02
5	DANDRI SLYDASARI	PEREMPUAN	TPS 03
6	MUHAMAD DEDI ARISANDI	LAKI-LAKI	TPS 03
7	MUHAMAD WARDI	LAKI-LAKI	TPS 04
8	DEWI MEGA SUKMAWATI	PEREMPUAN	TPS 04
9	MUHAMMAD FATHURROZI	LAKI-LAKI	TPS 05
10	SALSYABILA SOFI	PEREMPUAN	TPS 05
11	MUHAMAD NASIB ALWI	LAKI-LAKI	TPS 06
12	PUTERI ERIN WULANDARI	PEREMPUAN	TPS 06
13	APRILIA ANDRIANA	PEREMPUAN	TPS 07
14	ANDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 07
15	ROHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 08
16	M. IMAM SAFII	LAKI-LAKI	TPS 08
17	SURIATI	PEREMPUAN	TPS 09
18	INDI LIANA	PEREMPUAN	TPS 09
19	WARNIATI	PEREMPUAN	TPS 10
20	JUWITA WATI	PEREMPUAN	TPS 10
21	M. HASAN AL ASHARI	LAKI-LAKI	TPS 11
22	EMILIAWATI MUSFITA	PEREMPUAN	TPS 11
23	ROSINAYATIN	PEREMPUAN	TPS 12
24	YUDI AGUS PRATAMA	LAKI-LAKI	TPS 12
25	HAERUDIN	LAKI-LAKI	TPS 13
26	JANWARI ASRUSSANI	LAKI-LAKI	TPS 13
27	MULIADI PAOZAN	LAKI-LAKI	TPS 14
28	HERMAN SYAH	LAKI-LAKI	TPS 14
29	ASTINA MARIYANTI,SE	PEREMPUAN	TPS 15
30	MUH MURZANI	LAKI-LAKI	TPS 15
31	YUYU SASRINI	PEREMPUAN	TPS 16
32	WIDIA LESTARI	PEREMPUAN	TPS 16
33	HELIZA SEPTIANA	PEREMPUAN	TPS 17
34	ULWIANA	PEREMPUAN	TPS 17
35	AYU WULANDARI	PEREMPUAN	TPS 18
36	MUH. ADE IZAM WAHYUDI	LAKI-LAKI	TPS 18
37	WAHYU FEBRIAN ILHAM	LAKI-LAKI	TPS 19
38	VINA YULIANA	PEREMPUAN	TPS 19
39	JIHAN AULAWIA	PEREMPUAN	TPS 20
40	NAWALLUSIFA	PEREMPUAN	TPS 20
41	NUR ALYA SARI	PEREMPUAN	TPS 21
42	WISNI WATI	PEREMPUAN	TPS 21

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ditetapkan di Paokmotong
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAOKMOTONG,



MARSUKIN EFENDI, S.Pd